

## **Grandparenting Patterns After Divorce in the Perspective of Islamic Law**

### **Pola Pengasuhan Kakek-Nenek Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam**

**M. Zulkifli**

Universitas Muhammadiyah Bima  
[Zulzulzul942@gmail.com](mailto:Zulzulzul942@gmail.com)

**Muh. Yunan Putra**

Universitas Muhammadiyah Bima  
[Mohammed.elegehady@gmail.com](mailto:Mohammed.elegehady@gmail.com)

**Jainuddin**

Universitas Muhammadiyah Bima  
[Jainuddin.ptais015@gmail.com](mailto:Jainuddin.ptais015@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*This study explores grandparenting roles in post-divorce childcare from the perspective of Islamic law, focusing on a case in Ule Village, Asakota District. It examines how grandmothers assume custody and the legal justification within ḥaḍānah principles. Using a descriptive qualitative method, data were gathered through observations and interviews with grandmothers, parents, neighbors, and community leaders. Findings reveal that caregiving shifts to grandparents due to divorce, maternal absence, or the father's limitations. The parenting style evolves from companionate to fully involved, with democratic but often permissive tendencies. While fostering emotional support, it also risks child dependence. In Shāfi'ī jurisprudence, such custody transfer is valid under masyaqqah conditions, aligned with maqāṣid al-sharī'ah. Grandparenting is thus considered a sharī'ah-based solution when serving the child's best interest.*

**Keywords:** post-divorce, grandparenting, ḥaḍānah, Islamic law, child custody, maqāṣid al-sharī'ah.

#### **ABSTRAK**

*Penelitian ini mengkaji peran pengasuhan oleh kakek-nenek pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus di Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota. Fokus utama adalah praktik pengalihan ḥaḍānah kepada nenek dan landasan fikih yang menyertainya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap nenek, orang tua, tetangga, dan tokoh masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa pengasuhan oleh nenek terjadi karena perceraian, ketidakhadiran ibu, atau keterbatasan ayah. Pola asuh berkembang dari pendampingan menjadi pengasuhan penuh, dengan gaya demokratis namun cenderung permisif. Pola ini memperkuat dukungan emosional tetapi berisiko menimbulkan ketergantungan. Dalam pandangan fikih Syafi'i, pengalihan ḥaḍānah kepada nenek dibolehkan jika terdapat masyaqqah dan tetap memenuhi prinsip maqāṣid al-syarī'ah, sehingga diakui sebagai solusi syar'i demi kemaslahatan anak.*

**Kata Kunci:** perceraian, grandparenting, ḥaḍānah, hukum Islam, pengasuhan anak, maqāṣid al-syarī'ah.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, sekitar 37% praktik pengasuhan anak dialihkan kepada kakek dan nenek sebagai dampak dari berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kematian, maupun perceraian orang tua. Dalam konteks keluarga dengan orang tua tunggal akibat perceraian, ayah atau ibu yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anak sering kali harus bekerja, sehingga peran pengasuhan dialihkan kepada kakek dan nenek sebagai bagian dari sistem dukungan keluarga. Pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh pola asuh dan interaksi yang diberikan oleh lingkungan keluarga. Beragam permasalahan keluarga di Indonesia umumnya bersumber dari pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang, usia pernikahan yang terlalu muda, keterbatasan kompetensi orang tua dalam mengasuh anak, rendahnya tingkat pendidikan, kendala ekonomi, serta meningkatnya angka perceraian.<sup>1</sup> Fenomena yang kerap ditemukan dalam masyarakat saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang mengalami perceraian cenderung lebih fokus pada aktivitas kerja guna mencukupi kebutuhan pribadi dan anak-anak mereka. Tak jarang pula, mereka berupaya mencari pasangan hidup baru. Dalam kasus tertentu, apabila ibu yang bercerai tidak mampu menjalankan peran pengasuhan secara optimal, maka hak pengasuhannya dapat dianggap gugur. Kendati demikian, tanpa mengesampingkan tanggung jawab moral, ibu tetap berusaha memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan anak, meskipun tidak sepenuhnya dapat terlibat dalam pengasuhan secara langsung.<sup>2</sup>

Pengasuhan yang dilakukan oleh nenek merupakan wujud tanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak, terutama ketika orang tua tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, pola asuh oleh nenek dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan anak, baik dalam aspek fisik, emosional, maupun kognitif. Salah satu dimensi perkembangan anak yang dapat terdampak secara signifikan adalah kecerdasan majemuk, khususnya kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merujuk pada kapasitas individu dalam menjalin relasi sosial, memahami perspektif orang lain, serta menyesuaikan diri secara efektif dalam lingkungan sosial.<sup>3</sup> Setiap anak memiliki tingkat kecerdasan interpersonal yang bervariasi. Anak yang menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi secara lancar dan membaur secara positif dengan lingkungan sosialnya, dapat dikategorikan memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi. Kompetensi ini mencakup sensitivitas terhadap emosi dan respons orang lain, serta keterampilan dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat.<sup>4</sup>

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama yang melekat pada kedua orang tua. Namun, dalam konteks perceraian antara ayah dan ibu, hak pengasuhan (hadhanah) pada dasarnya berada di tangan ibu, sebagai pihak yang secara kodrati lebih

---

<sup>1</sup> Jurnal Humaniora, "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALU NOMOR 4 / PDT / 2021 / PT PAL TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN KEPADA PREDANA" 1, no. 1 (2024).

<sup>2</sup> (sahrona harahap., 2024)

<sup>3</sup> Mukminah Mukminah and Uswatun Hasanah, "IMPLIKASI PSIKOLOGIS POLA ASUH GRANDPARENTING TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022): 2580–87, <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3783>.

<sup>4</sup> D I Tk and Aisyiah Karangasem, "Jurnal Kumara Cendekia PERAN POLA ASUH NENEK TERHADAP KECERDASAN INTERPERSONAL ANAK USIA 5-6 TAHUN Yang Dimiliki Oleh Setiap Anak Berbeda- Yang Dilakukan Oleh Nenek Memberikan Bagaimana Peran Pola Asuh Nenek Anak Usia 5-6 Tahun Di TK Aisyiyah Peran Dari P" 10, no. 4 (2022).

dekat dengan kebutuhan emosional dan perkembangan anak. Apabila ibu tidak dapat menjalankan perannya, hak tersebut secara bertahap berpindah kepada garis keturunan perempuan dari pihak ibu, dimulai dari nenek (ibu dari ibu), kemudian dilanjutkan kepada nenek buyut dari jalur ibu, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, lalu anak perempuan dari saudara laki-laki, dan seterusnya, termasuk kerabat perempuan dari pihak ayah jika dari pihak ibu tidak tersedia. Dalam kondisi di mana tidak terdapat kerabat yang memenuhi syarat untuk menjalankan hadhanah, maka keputusan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak akan ditentukan oleh hakim.<sup>5</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab terhadap amanah sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, Surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya." Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga amanah, termasuk amanah dalam hal pengasuhan anak yang merupakan titipan dari Allah SWT. Oleh karena itu, keputusan pengasuhan tidak dilakukan secara sembarangan. Bila kerabat dari pihak ibu tidak dapat melaksanakan tugas pengasuhan, maka hak tersebut dapat berpindah ke pihak ayah dan keluarga dari jalurnya. Meskipun demikian, urutan ini bersifat fleksibel, karena yang menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hadhanah adalah kemampuan pihak pengasuh dalam mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan berakhlak baik.<sup>6</sup>

Menurut Cherlin dan Furstenberg, terdapat tiga bentuk pola pengasuhan yang dilakukan oleh kakek dan nenek, yaitu *remote*, *companionate*, dan *involved*. Pola *remote* merujuk pada bentuk pengasuhan yang minim interaksi langsung antara kakek-nenek dengan cucu, umumnya disebabkan oleh jarak geografis yang jauh. Dalam pola ini, kakek dan nenek memiliki tingkat kedekatan emosional dan tanggung jawab yang rendah terhadap cucu, meskipun hal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi kualitas hubungan di antara mereka.<sup>7</sup>

Baumrind mengklasifikasikan pola asuh dalam tiga jenis utama, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Pola otoriter ditandai dengan kontrol ketat terhadap perilaku anak berdasarkan standar yang kaku dan mutlak, menekankan kepatuhan, penghormatan terhadap otoritas, dan komunikasi satu arah. Pola demokratis mengedepankan komunikasi dua arah, mengarahkan anak secara rasional, menjelaskan alasan di balik setiap aturan, serta memberikan ruang bagi anak untuk belajar mandiri sambil tetap menghormati otoritas orang dewasa.<sup>8</sup>

Berdasarkan teori di atas, peneliti kemudian melakukan pengumpulan data awal di Kelurahan Ule, kec. Asakota, Kota Bima dan tercatat sebanyak 11 anak diasuh oleh kakek dan nenek sejak masa kanak-kanak, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tuntutan pekerjaan maupun perceraian orang tua. Dan tujuh pelajar yang menyatakan bahwa kakek dan nenek memainkan peran yang sangat aktif dalam proses pengasuhan.

---

<sup>5</sup> (Syafi'i, 2021)

<sup>6</sup> Muhammad Munawar, "Peralihan Hak Asuh Anak Kepada Kakek Dan Nenek Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Fiqh Syāfi'iyah" 8742 (2024): 96–112.

<sup>7</sup> Z Nadzifah, "Pola Pengasuhan Nenek Atau Kakek Kepada Anak Broken Home Di Dusun Timbang, Desa Timbang, Kecamatan Leksono, Kabupaten ...," 2023, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/60132/>.

<sup>8</sup> Dkk Rika Widianita, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

Mereka mengaku memiliki kedekatan emosional yang lebih kuat dengan kakek-nenek dibandingkan dengan orang tua kandung, yang ditunjukkan melalui intensitas interaksi, hubungan yang saling memahami, serta sikap kakek-nenek yang cenderung menuruti keinginan mereka.

Berdasarkan temuan awal tersebut, peneliti terdorong untuk mengeksplorasi lebih lanjut pola pengasuhan *grandparenting* yang dialami oleh individu yang menjadi korban perceraian orang tua. Fokus penelitian diarahkan pada proses pengasuhan, faktor-faktor yang memengaruhi pola asuh tersebut, serta jenis pola asuh yang diterapkan oleh kakek dan nenek dalam mendampingi perkembangan cucu mereka.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan penelitian lapangan yang bertujuan memperoleh data langsung dari objek guna memahami secara mendalam latar belakang, kondisi aktual, serta interaksi sosial yang terjadi dalam satuan sosial, baik individu, kelompok, lembaga, maupun komunitas.<sup>9</sup> Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Ule, Kota Bima. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena dianggap memiliki kapasitas memberikan data yang relevan dengan konteks penelitian.<sup>10</sup> Informan utama adalah RNMLN dan OZN, yang sejak usia tujuh tahun hingga dewasa diasuh oleh kakek dan nenek mereka akibat perceraian orang tua. Pengasuhan oleh kakek dan nenek tetap berlanjut meskipun ayah kandung telah membentuk keluarga baru melalui pernikahan kembali.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan secara fleksibel namun tetap berpedoman pada panduan yang telah disusun. Selain itu, observasi dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan guna memperkuat data penelitian.<sup>11</sup>

Data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui proses *coding* terhadap transkrip wawancara, penyajian data dalam bentuk matriks dan bagan yang terstruktur, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui teknik verifikasi, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan *member check*. Perpanjangan pengamatan dilakukan sebelum dan sesudah wawancara untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Ketekunan ditingkatkan melalui studi literatur mengenai pola asuh kakek-nenek, sementara *member check* dilakukan dengan wawancara ulang dan observasi untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama hukum Islam, seperti

<sup>9</sup> N Nurnazmi, S Ramadan, and ..., "Pernikahan Anak Dan Remaja Melenial (Studi Kasus Faktor Dan Dampak Pernikahan Usia Anak Di Kota Bima)," *Edu Sociata: Jurnal ...* 3 (2020): 31–49, <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/361%0Ahttp://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/download/361/225>.

<sup>10</sup> Ganong, "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi," *Rake Sarasin*, no. May 2016 (2010): 36.

<sup>11</sup> Perspektif Spradley and Miles Huberman, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: اما يهو ةدالما ةهـج نم لولوا ينتهـج نم نوـكي ءاطلخاو سايقلا في إطلخا نع زاترحلإا جاتنلإا ةحص نم بجاولا : 1 ةقداص ةيضقب ةدساف ةيضق سبتلت نأف نعلما ةبـحنا نم أمأو لاق نا لـا نعلما ةبـحنا 1"

menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks *ḥadānah*, pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah pola pengasuhan oleh kakek dan nenek memenuhi prinsip-prinsip tersebut, khususnya terkait kesejahteraan dan pendidikan anak.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik dan Dinamika Pengasuhan Grandparenting Pasca Perceraian

RNMLN merupakan laki-laki berusia 19 tahun yang diasuh oleh kakek nenek pihak ayah akibat perceraian orangtua sejak kelas dua Sekolah Dasar (SD). RNMLN tinggal bersama kakek, nenek, ayah, dan anak pertama sedangkan anak ketiga dan kedua ikut bersama ibu. Hubungan antara ibu kandung dengan ayah dan nenek menjadi kurang baik. Ayah memutuskan untuk menikah lagi ketika RNMLN kelas enam SD dan dua tahun kemudian pindah rumah bersama ibu tiri. Setelah 11 tahun tinggal dan diasuh oleh kakek nenek, tanggal 12 November 2022 kakek meninggal dunia akibat stroke. Kakek banyak mengajarkan RNMLN untuk mengikuti kegiatan positif seperti berorganisasi, les, dan berenang. Nenek bertindak sebagai pengganti figur ibu, seperti memasak, mengurus kebutuhan sekolah bahkan memberi perhatian dan kasih sayang. Tinggal bersama kakek nenek membuat ia kurang mampu membersihkan rumah, memasak, bahkan bangun tidur dipagi hari. RNMLN berterima kasih kepada kakek nenek karena telah merawat sejak kecil serta meminta maaf jika banyak kesalahan dan nakal.

Perceraian orang tua menjadi faktor utama yang menyebabkan RNMLN dan OZN diasuh oleh kakek dan nenek. Pada saat peristiwa perceraian terjadi, RNMLN dan OZN masih berada pada usia kanak-kanak dan belum memahami konflik yang terjadi antara orang tua mereka, sehingga harus mengalami dampak langsung dari peristiwa tersebut. Kehadiran anak bersama ayah setelah perceraian, disertai dengan keterbatasan ayah dalam menjalankan peran pengasuhan, mendorong kakek dan nenek untuk turut serta dalam merawat dan membesarkan cucu mereka. Perceraian juga berdampak pada pembagian hak asuh anak yang dalam hal ini berada di bawah wewenang ayah. Dalam kasus RNMLN, anak pertama dan kedua berada dalam pengasuhan ayah, sementara anak ketiga dan keempat diasuh oleh ibu. Sementara itu, pada kasus OZN, latar belakang konflik orang tua yang tidak diketahui secara jelas oleh anak, serta ketidakhadiran ibu yang memilih pergi ke Malaysia bersama saudari OZN setelah perceraian, menyebabkan ayah harus mengambil peran sebagai pengasuh tunggal.

Keputusan ayah untuk menikah kembali (*remarriage*) dan pindah ke rumah baru bersama ibu tiri turut menjadi faktor yang mendorong terjadinya pola pengasuhan oleh kakek dan nenek (*grandparenting*). Sebagai orang tua tunggal, ayah sempat mengajak anak untuk tinggal bersama di rumah baru bersama ibu tiri. Namun, RNMLN memilih tetap tinggal bersama kakek dan nenek karena merasa lebih nyaman serta merasakan kasih sayang yang tulus dari mereka. Sementara itu, OZN mengalami perasaan canggung terhadap kehadiran ibu tiri, yang menyebabkan dirinya tidak segera menerima situasi tersebut. Dalam menyikapi pernikahan kembali ayah, RNMLN menunjukkan sikap acuh dan tidak terlalu memedulikan keputusan tersebut. Di sisi lain, hubungan OZN dengan ayah sebagai orang tua tunggal cenderung kurang dekat secara emosional.

<sup>12</sup> Safitri, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz," 2021, 1-73.

Perceraian orang tua yang diikuti dengan penetapan hak asuh kepada ayah telah mendorong kakek dan nenek untuk terlibat aktif dalam pengasuhan. Sementara itu, keputusan ayah untuk membentuk keluarga baru melalui pernikahan kembali justru memperkuat alasan individu untuk tetap berada dalam pengasuhan kakek dan nenek.

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan salah satu isu dalam sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, yang sering muncul pasca perceraian. Persoalan ini melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis, terutama terkait pemenuhan hak anak yang dilindungi oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menganalisis aspek yuridis hak asuh anak serta penerapannya di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus untuk memahami penerapan hukum terhadap isu ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak diatur secara komprehensif dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Pola pengasuhan yang diterapkan oleh kakek dan nenek terhadap RNMLN dan OZN cenderung bersifat demokratis serta menunjukkan kecenderungan permisif yang memanjakan (*indulgent*). Pola asuh demokratis memberikan ruang bagi individu untuk berkembang menjadi pribadi yang termotivasi secara mandiri, serta mendorong terciptanya hubungan saling memahami dan menerima antara pengasuh dan anak. Motivasi mandiri merujuk pada kemampuan individu untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab berdasarkan inisiatif sendiri tanpa bergantung pada bantuan langsung dari kakek dan nenek. Sementara itu, hubungan saling memahami dan menerima tercermin dari kesediaan individu untuk mengikuti arahan dan bimbingan, yang didasarkan pada pemahaman serta pendekatan komunikatif yang diterapkan oleh kakek dan nenek dalam proses pengasuhan.

Pola asuh kakek nenek merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dirasakan oleh anak, dari segi negatif maupun positif. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda, hal ini tergantung pandangan dari tiap kakek nenek. Adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Kakek nenek dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Kakek nenek yang demokratis memandang sama kewajiban hak anak, bersikap rasional dan selalu mendasari tindakannya pada rasio pemikiran.<sup>14</sup>

Pengasuhan yang penuh kehangatan dari nenek terhadap individu menciptakan hubungan saling percaya antara keduanya. OZN menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil tanpa ketergantungan pada nenek. Tingkat kemandirian perilaku yang dimiliki OZN tidak hanya terbentuk karena kasih sayang dan kepercayaan yang diberikan, tetapi juga karena adanya bimbingan dari nenek untuk senantiasa mengingat dan menerapkan nilai-nilai agama serta norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemandirian

<sup>13</sup> D I Pengadilan, Agama Barru, and Kata Kunci, "Diterbitkan Oleh Pascasarjana IAIN Parepare (Indonesia). © Penulis, 2024. Ini Adalah Artikel Akses Terbuka, Didistribusikan Di Situs <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/index>" 2, no. 2 (2024): 25–43.

<sup>14</sup> Fitriyani Gori, "Pola Asuh Orang Tua Ideal Menurut Islam," *Jurnal Edukatif* 1, no. 2 (2023): 210–15.

dalam ranah nilai tercermin melalui pengalaman merasa dibimbing dan didukung secara konsisten, sehingga mendorong OZN untuk memiliki kemampuan menilai tindakan secara moral, membedakan antara yang benar dan yang salah. Kombinasi antara kemandirian perilaku dan kemandirian nilai yang terus-menerus diajarkan oleh nenek, serta dipraktikkan oleh OZN, turut membentuk kemandirian emosional. Kemandirian emosional ini ditunjukkan melalui kemampuan individu dalam mengelola serta mengendalikan emosi, khususnya di hadapan nenek, disertai kesanggupan untuk mengambil alih tanggung jawab atas berbagai tugas yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa.

Pendidikan Islam merupakan proses membimbing dan membina terciptanya pribadi fitrah peserta didik secara maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi peserta didik sebagai Muslim paripurna (al-insān al-kāmil). Istilah al-insān al-kāmil merupakan konsepsi filosofis yang pertama sekali muncul dari gagasan seorang tokoh sufi besar Ibnu Arabi, dan oleh Abdul Kamin bin Ibrahim al-Jili (1365-1428), seorang pingikutnya, gagasan ini dikembangkan menjadi bagian dari renungan mistis yang bercorak tasawuf filosofis. Al-Jili, dengan karya monumentalnya yang berjudul al-Insān al-Kāmil fī Ma'rifah al-Awākhir wa al-Awā'il, mengawali uraiannya dengan mengidentifikasi al-insān al-kāmil dalam dua pengertian. Pengertian pertama, al-insān al-kāmil dalam pengertian konsep pengetahuan mengenai manusia yang sempurna, yang terkait dengan pandangan mengenai sesuatu yang dianggap mutlak, yaitu Tuhan. Pengertian kedua, al-insān al-kāmil terkait dengan jati diri yang mengidealkan kesatuan nama serta sifat-sifat Tuhan ke dalam hakikat atau esensi dirinya.<sup>15</sup>

Selain mendorong individu untuk menjadi mandiri, kakek dan nenek juga menunjukkan sikap saling memahami serta menerima keinginan cucu, sehingga individu merasa dihargai dan memperoleh dukungan emosional. Kakek secara aktif membimbing RNMLN untuk terlibat dalam aktivitas yang bersifat positif, sementara OZN merasakan dukungan emosional yang kuat dari nenek melalui adanya kepercayaan serta ekspresi empati yang diberikan. Meskipun nenek tidak selalu memenuhi seluruh keinginan OZN secara langsung, ia tetap memberikan dukungan melalui doa dan perhatian emosional. Sikap termotivasi untuk mandiri lebih menonjol pada OZN, sedangkan hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan penerimaan tercermin pada RNMLN maupun OZN. Pola pengasuhan permisif-memanjakan (indulgent) yang diterapkan kakek dan nenek ditandai dengan tingkat keterlibatan tinggi dalam kehidupan individu, namun minim dalam penerapan kontrol atau batasan terhadap perilaku anak. Tingginya keterlibatan tersebut tampak dalam pemenuhan kebutuhan fisik, pemberian dukungan emosional, serta kedekatan secara psikologis, yang pada akhirnya membentuk pola pengasuhan yang cenderung memanjakan.

Kakek dan nenek memenuhi berbagai kebutuhan RNMLN dan OZN, mulai dari penyediaan sandang dan pangan, mengantar ke berbagai tempat, hingga mengurus berbagai keperluan pendidikan. Mereka tidak segan mengerjakan tugas-tugas yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua demi memastikan seluruh kebutuhan

---

<sup>15</sup> Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Pendidikan Anak Dalam Islam," *Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (2017): 16, <https://doi.org/10.22373/bunayya.v1i2.2033>.

cucu terpenuhi. Di samping aspek material, kakek dan nenek juga konsisten memberikan dukungan emosional untuk memperkuat kesejahteraan psikologis individu.

Dukungan emosional yang diberikan oleh kakek dan nenek berperan penting dalam membangun rasa empati, kepedulian, perhatian, serta kasih sayang terhadap individu. Hubungan antara RNMLN dan OZN dengan kakek nenek ditandai oleh interaksi timbal balik dalam hal pemberian dan penerimaan kasih sayang, yang menghasilkan rasa nyaman selama proses pengasuhan berlangsung. Variasi dalam pola pengasuhan yang diterapkan oleh ayah justru mendorong individu untuk memilih tetap tinggal bersama kakek dan nenek. OZN merasa lebih bahagia berada dalam pengasuhan nenek karena mendapatkan kebebasan dalam berperilaku, berbeda dengan pengalaman bersama ayah yang cenderung otoriter dan membatasi. Pemenuhan kebutuhan dasar serta dukungan emosional yang diberikan oleh kakek dan nenek bersumber dari kedekatan yang telah terjalin dalam kurun waktu yang panjang. Kedekatan ini terbentuk melalui durasi pengasuhan yang berkelanjutan, dengan tingkat intensitas dan frekuensi interaksi yang tinggi. RNMLN telah diasuh selama kurang lebih 17 tahun, sedangkan OZN telah menerima pengasuhan selama 12 tahun dan masih berlangsung hingga saat ini.

Tingginya keterlibatan kakek dan nenek dalam proses pengasuhan turut membentuk perilaku individu yang cenderung kurang memiliki kontrol diri. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi usia lanjut kakek dan nenek yang mengharuskan mereka mengerahkan energi dan usaha lebih besar dalam menjalankan peran sebagai pengasuh utama. Kurangnya penerapan kontrol terlihat melalui beberapa indikator, seperti kebiasaan individu yang selalu dibela, rendahnya inisiatif pribadi, lemahnya penerapan aturan, serta keterbatasan dalam komunikasi terbuka. Sebagai contoh, nenek kerap membela OZN, bahkan ketika yang bersangkutan berada dalam posisi yang keliru, termasuk menegur ayah yang memberikan larangan atau menunjukkan kemarahan. Selain itu, nenek juga memberikan keleluasaan penuh kepada OZN untuk menjalankan aktivitas yang disukai, termasuk memberikan izin dengan mudah tanpa pertimbangan yang ketat. Sikap yang selalu membela serta memberi kebebasan yang berlebihan tersebut pada akhirnya membentuk kecenderungan pola perilaku yang memanjakan pada diri individu.

OZN menunjukkan kecenderungan kurang inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, kecuali jika diminta secara langsung oleh nenek. Sementara itu, RNMLN yang kini telah memasuki usia dewasa akhir masih belum memiliki kemampuan menjalankan tugas domestik yang lazim dilakukan oleh individu seusianya. RNMLN bahkan tidak menyadari bahwa kegiatan seperti membersihkan rumah, bangun pagi, dan memasak merupakan bagian dari tanggung jawab perempuan dewasa. Kurangnya penanaman tanggung jawab tersebut sejak usia dini oleh nenek berkontribusi pada terbentuknya sikap ketergantungan dan kemalasan dalam diri RNMLN. RNMLN cenderung tidak berinisiatif untuk membantu dalam pekerjaan rumah, dan justru menyalahkan nenek atas ketidakmampuannya dengan alasan tidak mendapatkan pembelajaran sejak kecil, meskipun sebenarnya nenek telah memberikan arahan. Di sisi lain, pola komunikasi nenek yang hanya bersifat menyampaikan informasi tanpa adanya pemahaman yang mendalam terhadap perasaan cucu, menyebabkan OZN menjadi kurang terbuka secara emosional terhadap nenek.

Pola pengasuhan yang diterapkan oleh kakek dan nenek menunjukkan intensitas peran yang melebihi peran orangtua kandung. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar individu, pemberian dukungan emosional yang konsisten, serta terjalannya kedekatan emosional yang kuat antara pengasuh dan individu. Namun demikian, pola asuh tersebut kurang disertai dengan penerapan kontrol yang memadai, yang tercermin dalam bentuk pemberian kebebasan berlebih, pembelaan yang konstan, rendahnya inisiatif individu, pelanggaran aturan, keterbatasan dalam keterbukaan, serta munculnya sikap memanjakan. Perlu dicatat bahwa karakteristik pola asuh yang diberikan oleh kakek dan nenek cenderung mengalami pergeseran sesuai dengan tahapan perkembangan dalam proses pengasuhan.<sup>16</sup>

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Grandparenting dalam Konteks Hadhanah**

Tinjauan terhadap hukum Islam dalam konteks ini menekankan pentingnya prinsip maslahat (kebaikan) dan pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah. Dalam praktik pengasuhan oleh nenek, prinsip ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa), ḥifz al-'aql (penjagaan akal), dan ḥifz al-nasl (kelangsungan keturunan) dipenuhi, sehingga pengasuhan tersebut dianggap sah dan sesuai syariat. Kaidah fiqh seperti "al-masyaqqatu tajlibu at-taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan) serta "tasharruf al-wālī 'ala al-ra'iyah manūṭun bi al-maṣlahah" mendukung fleksibilitas dalam penentuan wali pengasuh anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perintah agama haruslah dilakukan oleh orang tua melalui proses pelatihan atau pembiasaan. Pembiasaan tersebut berkaitan dengan akhlak baik kepada Allah Swt., kedua orang tua, dan orang lain. Ibn Miskawih (1967: 9) dalam kitabnya *Thabiz al-Akhlaq*, menjelaskan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Pandangan Miskawih di atas diikuti juga oleh al-Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak bukanlah perbuatan, kekuatan, dan ma'rifah. Akhlak adalah "haal" atau kondisi jiwa dan bentuknya bathiniyah.<sup>17</sup>

Pola pengasuhan oleh kakek dan nenek (grandparenting) berlangsung dalam dua tahap, yaitu fase bantuan dan fase penuh. Fase bantuan merujuk pada periode awal pengasuhan yang dimulai setelah perceraian orangtua dan penetapan hak asuh kepada ayah, di mana kakek dan nenek berperan sebagai pendukung dalam proses pengasuhan dengan memberikan arahan dan bantuan. Sementara itu, fase penuh terjadi ketika ayah memutuskan untuk menikah kembali dan tanggung jawab pengasuhan sepenuhnya dialihkan kepada kakek dan nenek, tanpa keterlibatan langsung dari ayah maupun ibu. Pada fase bantuan, bentuk pengasuhan yang dilakukan kakek dan nenek dikategorikan sebagai remote dan companionate. Dalam fase ini, pola asuh yang diterapkan cenderung bersifat demokratis serta permisif-memanjakan (indulgent). Pola asuh demokratis mendorong terciptanya motivasi untuk mandiri, khususnya dalam bentuk kemandirian

<sup>16</sup> Wahab, Nur, and Siswanti, "Gambaran Pola Asuh Grandparenting."

<sup>17</sup> Padjrin Padjrin, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.

nilai, yakni kemampuan individu untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah berdasarkan nilai yang diajarkan. Di sisi lain, pola asuh permisif-memanjakan ditandai oleh tingginya keterlibatan kakek dan nenek dalam pemenuhan kebutuhan fisik, pemberian dukungan emosional, serta kedekatan secara emosional, namun minim dalam hal pengendalian perilaku. Hal ini tampak dari kecenderungan untuk membela, memanjakan, dan lemahnya dorongan terhadap inisiatif individu.

Pada fase penuh, jenis pengasuhan yang dijalankan oleh kakek dan nenek termasuk dalam kategori *involved*, di mana mereka mengambil peran utama dalam proses pengasuhan. Pola asuh yang diterapkan dalam fase ini masih bersifat demokratis dan cenderung permisif-memanjakan (*indulgent*). Pola asuh demokratis mendorong individu untuk memiliki motivasi dalam mencapai kemandirian, baik dalam bentuk kemandirian perilaku maupun kemandirian emosional, serta menciptakan relasi yang saling memahami dan menerima karena adanya rasa didukung secara emosional. Sementara itu, pola asuh permisif-memanjakan tercermin dalam keterlibatan pengasuhan yang tinggi namun minim kontrol. Hal ini ditunjukkan melalui kedekatan emosional yang erat antara kakek nenek dan individu, namun tidak disertai dengan batasan atau aturan yang tegas. Akibatnya, muncul kecenderungan untuk memberikan kebebasan secara berlebihan, menetapkan aturan yang longgar, memanjakan individu, serta rendahnya dorongan terhadap inisiatif dan keterbukaan dari pihak individu.

Dalam mazhab Syafi'i, hak hadhanah pasca perceraian pada prinsipnya diberikan kepada ibu, dan jika tidak memungkinkan, dilanjutkan kepada kerabat perempuan dari pihak ibu. Hanya jika semua pilihan tersebut tidak tersedia atau tidak layak, hak asuh dapat berpindah kepada ayah atau kerabat dari pihak ayah. Namun, dalam kasus RNMLN dan OZN, pengasuhan langsung dilimpahkan kepada nenek dari pihak ayah karena ketidakhadiran ibu dan keterbatasan peran ayah. Kondisi ini dibenarkan secara fiqh karena adanya *masyaqqah*, yakni hambatan yang menghalangi pelaksanaan hadhanah secara ideal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya, pengasuhan oleh kakek/nenek (*grandparenting*) muncul akibat perceraian orang tua, ketidakhadiran ibu, dan ketidakmampuan ayah (karena menikah lagi/ekonomi). Pola pengasuhan berkembang dari pendampingan (*remote/companionate*) menjadi pengasuhan penuh (*involved*) setelah ayah membentuk keluarga baru. Dinamikanya ditandai oleh pola asuh demokratis (memberi kebebasan) tetapi cenderung memanjakan (minim kontrol), menghasilkan kedekatan emosional dan dukungan nilai budaya/agama, namun berisiko menyebabkan ketergantungan, rendahnya kemandirian hidup, dan lemahnya tanggung jawab domestik anak. Secara fiqh (khususnya Mazhab Syafi'i), hak asuh (*hadhanah*) primer ada pada ibu. Namun pengalihan kepada kakek/nenek dibenarkan secara syar'i apabila terdapat *masyaqqah* (kesulitan) seperti ketidakhadiran ibu atau ketidakmampuan ayah, selama memenuhi prinsip: Kemaslahatan anak (*maqāsid syarī'ah*), terutama perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) serta berlandaskan kaidah "*al-masyaqqatu tajlibu at-taysīr*" (kesulitan

mendatangkan kemudahan). Dengan demikian, pola grandparenting sah secara hukum Islam selama menjadi solusi terbaik bagi kepentingan anak.

Grandparenting pasca-perceraian merupakan alternatif pengasuhan yang dinamis dan secara fiqih sah demi kemaslahatan anak, meski perlu diwaspadai dampak pola asuh memanjakan yang menghambat kemandirian. Peneliti menyarankan kepada para responden penelitian agar senantiasa menghargai dan menerima segala bentuk upaya kakek dan nenek dalam proses pengasuhan dan pendidikan sebagai bagian dari pembentukan karakter individu. Kepada ayah, ibu, serta kakek dan nenek yang terlibat dalam alih pengasuhan, disarankan untuk menjaga komunikasi secara berkelanjutan guna memastikan keterlibatan orangtua dalam pemenuhan tanggung jawab pengasuhan serta pemahaman terhadap kondisi individu maupun kakek nenek sebagai pengasuh. Peneliti juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti isu serupa agar mempertimbangkan penggunaan perspektif dari orangtua atau kakek nenek yang menyerahkan maupun menerima peran pengasuhan, dengan pendekatan metodologis yang berbeda dan jumlah responden yang lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016, 1–23.
- ainun dwi jamila. "PERAN KAKEK DAN NENEK DALAM PENGASUHAN ANAK ( Studi Di Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ) SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial ( S . Sos ) Fak," 2021.
- Amir, Hikmah Yati. "Pola Asuh Single Parent Terhadap Anak Menurut Hukum Islam," 2022, 49. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25482/1/Hikmah Yati Amir%2C\\_180101070%2C\\_FSH%2C\\_HK%2C\\_082293698206.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25482/1/Hikmah_Yati_Amir%2C_180101070%2C_FSH%2C_HK%2C_082293698206.pdf).
- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. PENGASUHAN ANAK USIA DINI DARI ORANG TUA KE KAKEK NENEK DALAM PERKEMBANGAN MENTAL DI DESA ULU DANAU KEC. SINDANG DANAU KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN ( OKUS ) (2022): 356–63.
- Arief Hanif, Hamdan, and Aulia Nissa Salsabila. "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam." *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 63–72. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>.
- Baidawi, Ahmad, and Muhammad Zainuddin Sunarto. "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Khi Dan Madzhab Syafi'I." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 58–77. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>.
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG DISERAHKAN PADA NENEK SETELAH AYAHNYA MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0294/Pdt.G/2020/Pa.Tlb) *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Bimbingan, Jurusan, Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin, and Adab Dan. "ISLAMIC PARENTING KAKEK NENEK DALAM," 2024.
- Ernawati, Ita Hesti, M. Djamal, and Dhiya Ayu Tsamrotul Ihtiari. "Pola Asuh Kakek Nenek Dan Implikasinya Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di Mi Maarif Nu Brunosari." *As-Sibyan* 4, no. 2 (2022): 163–81. [https://doi.org/10.52484/as\\_sibyan.v4i2.242](https://doi.org/10.52484/as_sibyan.v4i2.242).
- Ganong. "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi." *Rake Sarasin*, no. May

- 2016 (2010): 36.
- Gori, Fitriyani. "Pola Asuh Orang Tua Ideal Menurut Islam." *Jurnal Edukatif* 1, no. 2 (2023): 210–15.
- Hafis, Muhammad, and Johari Johari. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 3 (2022): 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>.
- Harahap, Sahrona, Aim Abdul Karim, and Adelia Miranti Sidiq. "Kemandirian: Analisis Pengaruh Pola Asuh Nenek Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dari Keluarga Yang Terpisah." *JOECE: Journal of Early Childhood Education* 1, no. 1 (2024): 1–16. <https://doi.org/10.61580/joece.v1i1.26>.
- Humaniora, Jurnal. "ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PALU NOMOR 4 / PDT / 2021 / PT PAL TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN KEPADA PREDANA" 1, no. 1 (2024).
- Issn, Printed, and Online Issn. "Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab" 1, no. 2 (2024): 30–43.
- Law, Islamic. "https://doi.org/10.22373/Hadhanah.V1i1.1615" 1, no. 1 (2021): 43–62.
- Mukminah, Mukminah, and Uswatun Hasanah. "IMPLIKASI PSIKOLOGIS POLA ASUH GRANDPARENTING TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022): 2580–87. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3783>.
- Munawar, Muhammad. "Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Kakek Dan Nenek Pasca Perceraian Orang Tua Perspektif Fiqh Syāfi'iyah" 8742 (2024): 96–112.
- Nadzifah, Z. "Pola Pengasuhan Nenek Atau Kakek Kepada Anak Broken Home Di Dusun Timbang, Desa Timbang, Kecamatan Leksono, Kabupaten ...," 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/60132/>.
- Nurnazmi, N, S Ramadan, and ... "Pernikahan Anak Dan Remaja Melenial (Studi Kasus Faktor Dan Dampak Pernikahan Usia Anak Di Kota Bima)." *Edu Sociata: Jurnal ...* 3 (2020): 31–49. <http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/361%0Ahttp://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/download/361/225>.
- Padjrin, Padjrin. "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Intelektualita* 5, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v5i1.720>.
- Pengadilan, D I, Agama Barru, and Kata Kunci. "Diterbitkan Oleh Pascasarjana IAIN Parepare (Indonesia). © Penulis, 2024. Ini Adalah Artikel Akses Terbuka, Didistribusikan Di Situs <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/Hukamaa/Index>" 2, no. 2 (2024): 25–43.
- Rahmaningrum, Afifah, and Pujiyanti Fauziah. "Peran Guru Pada Pengasuhan Anak Dari Keluarga Tenaga Kerja Indonesia." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 2 (2020): 1282–92. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.796>.
- Rika Widianita, Dkk. HADHANAH DAN PERWALIAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ PASCA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA SECARA BERSAMAAN (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 3315/Pdt.G/2021/PA.JB) *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

